

**ANALISIS BUKTI PENGAKUAN DALAM PERSIDANGAN
 PERKARA PERCERAIAN (PERKARA NOMOR :
 306/PDT.G/2011/PA.TB)**

Idham, Dina Haryati Sukardi
 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai,
 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Mitra Indonesia
Idhammanaf07@gmail.com, dinaharyati@umitra.ac.id

ABSTRACT

In carrying out his duties, the Religious Court Based on Article 49 Paragraph (1) of Law Number. 7 of 1989 as amended by Law Number.3 of 2006 Concerning Religious Courts, the Religious Courts have the authority to examine, decide upon and settle cases at the first level among persons who, in the field of Marriage, Waris, Wasiat, Grants, Waqf, Zakat, Infaq, and Sadaqah are done based on Islamic law. Specifically for divorce cases, whether submitted by the husband or filed by the wife to the Religious Court, the Application letter made by the husband or the claim letter made by the wife must contain the reasons underlying the request / claim. From examining the petition for divorce or divorce, the Panel of Judges in addition to examining both parties (husband and wife) will also examine the evidence submitted by them and those charged by the Assembly to the parties.

If during the examination process, one of the parties recognizes the arguments of the other party / the opposing party, for example in the petition for divorce, the husband (the Petitioner) submits the reasons or the arguments then the reasons or the arguments of the Petitioner in acknowledge its truth by the Respondent (wife), then is the confession sufficient for the Judge and make it as binding and perfect evidence to grant the petition so that the divorce will eventually occur, or in the case of divorce the confession from the wife is not considered sufficient for the Judge to grant the divorce request, this is what will be described in this thesis, from which the author is interested in conducting research with the title: Analysis of the Recognition of Evidence in the Court of Divorce Case (Case Study Number: 306 / Pdt.G / 2011 / PA.Tb). From the brief description above, there are problems as follows: What is the legal force of proof with the recognition of the trial in the Religious Courts, What is the process of carrying out the evidence in divorce cases in the Religious Courts. The research objectives include: To find out the extent of the strength of the evidence of recognition in divorce cases in the Religious Courts, and to find out the implementation of the evidence by acknowledgment in court proceedings.

Keywords: Religious Courts, Divorce, Lawsuit

ABSTRAK

Dalam mengemban tugasnya, Pengadilan Agama Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang , beragama islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, dan Shadaqah yang di lakukan berdasarkan hukum islam. Khusus perkara perceraian, baik yang di ajukan oleh suami atau yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama maka surat Permohonan yang dibuat oleh suami atau surat gugatan yang dibuat oleh isteri haruslah memuat alasan yang melandasi permohonan/gugatannya tersebut. Dari pemeriksaan permohonan cerai thalak ataupun cerai gugat, Majelis Hakim di samping memeriksa kedua belah pihak (suami isteri) juga akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh mereka maupun yang di bebankan oleh Majelis kepada para pihak tersebut.

Apabila dalam proses pemeriksaan tersebut, salah satu pihak mengakui dalil-dalil dari pihak lain/pihak lawan misalnya dalam permohonan cerai thalak, sang suami (Pemohon) mengajukan alasan-alasan atau dalil-dalilnya kemudian alasan-alasan atau dalil-dalil Pemohon tersebut di akui kebenarannya oleh pihak Termohon (isteri) maka apakah dengan pengakuan tersebut sudah cukup bagi Hakim dan menjadikannya sebagai alat bukti yang mengikat dan sempurna untuk mengabulkan permohonan tersebut sehingga akhirnya akan terjadi perceraian, ataukah dalam perkara perceraian tersebut pengakuan dari pihak isteri belum dianggap cukup bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan perceraianya tersebut, hal inilah yang akan di uraikan dalam Skripsi ini, dari hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Analisis Bukti Pengakuan Dalam Persidangan Perkara Perceraian (Studi Perkara Nomor : 306/Pdt.G/2011/PA.Tb). Dari uraian singkat diatas, terdapat permasalahan sebagai berikut : Bagaimanakah kekuatan hukum pembuktian dengan pengakuan pada persidangan di Pengadilan Agama, Bagaimanakah proses pelaksanaan pembuktian dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Adapun tujuan penelitian antara lain Untuk mengetahui sejauh mana kekuatan bukti pengakuan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, dan Untuk mengetahui pelaksanaan pembuktian dengan pengakuan disidang pengadilan.

Kata Kunci : Pengadilan Agama, Perceraian, Gugatan

1. Pendahuluan

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam, mengenai perkara tertentu yang di atur dalam Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor.3 Tahun 2006jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Dalam mengemban tugasnya, Pengadilan Agama Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang , beragama islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, dan Shadaqah yang di lakukan berdasarkan hukum islam.

Dari kewenangan yang di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 tersebut, maka dapat di katakan juga bahwa Peradilan Agama itu adalah peradilan keluarga (*Family court*) karena bersifat khusus mengenai sengketa yang erat sekali hubungannya dengan keluarga, hal ini dapat dilihat bahwa dari jumlah perkara yang di terima di Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tahun 2011 sebanyak 307 perkara (sumber data Pengadilan Agama Tulang Bawang) dan dari jumlah tersebut ? perkara tersebut merupakan perkara perceraian (masuk dalam bidang perkawinan).

Khusus perkara perceraian, baik yang di ajukan oleh suami atau yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama maka surat Permohonan yang dibuat oleh suami atau surat gugatan yang dibuat oleh isteri haruslah memuat alasan yang melandasi permohonan/gugatannya tersebut.

Dari pemeriksaan permohonan cerai thalak ataupun cerai gugat, Majelis Hakim di samping memeriksa kedua belah pihak (suami isteri) juga akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh mereka maupun yang di bebankan oleh Majelis kepada para pihak tersebut.

Apabila dalam proses pemeriksaan tersebut, salah satu pihak mengakui dalil-dalil dari pihak lain/pihak lawan misalnya dalam permohonan cerai thalak, sang suami (Pemohon) mengajukan alasan-alasan atau dalil-dalilnya kemudian alasan-alasan atau dalil-dalil Pemohon tersebut di akui kebenarannya oleh pihak Termohon (isteri) maka apakah dengan pengakuan tersebut sudah cukup bagi Hakim dan menjadikannya sebagai alat bukti yang mengikat dan sempurna untuk mengabulkan permohonan tersebut sehingga akhirnya akan terjadi perceraian, ataukah dalam perkara perceraian tersebut pengakuan dari pihak isteri belum dianggap cukup bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan perceraianya tersebut, hal inilah yang akan di uraikan dalam Skripsi ini, dari hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Analisis Bukti Pengakuan Dalam Persidangan Perkara Perceraian (Studi Perkara Nomor : 306/Pdt.G/2011/PA.Tb)**

2. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian untuk penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan , sebagai berikut:

- a. Pendekatan Normatif
Yaitu pendekatan yang di lakukan dengan cara melihat, membaca buku, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan ini.
- b. Pendekatan Empiris
Yaitu suatu pendekatan dengan jalan terjun langsung ke Pengadilan Agama Tulang Bawang dan mengkaji putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor : 306/Pdt.G/2011/PA.Tb yang ada hubungannya dengan permasalahan Skripsi ini sehingga akan di dapat data yang akurat dan inti.

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Pengumpulan data Sekunder

Yaitu di lakukan dengan serangkaian kegiatan-kegiatan studi Dokumentasi, kepastakaan, dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku-buku serta menelaah Peraturan Perundang-undangan.

b. Pengumpulan data Primer

Yaitu mengadakan wawancara langsung dengan Hakim-Hakim di Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan cara membuka daftar pertanyaan serta menganalisa putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor:306/Pdt.G/2011/PA.Tb yang berhubungan langsung dengan permasalahan skripsi ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pelaksanaan Proses Persidangan Perkara Perceraian

Dari hasil wawancara dengan Bapak Masgiri selaku Hakim di Pengadilan Agama Tulang Bawang dan juga Studi dokumentasi pada Pengadilan Agama Tulang Bawang dapat diperoleh gambaran jalannya persidangan perkara perceraian sebagai berikut :

- a. Hakim Ketua Membuka Persidangan
Dalam membuka persidangan ini Hakim Ketua mengatakan pada hari ini, tanggal, tahun, persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Setelah itu Hakim Ketua memerintahkan petugas untuk memanggil para pihak yang terdapat dalam perkara Nomor tertentu untuk menghadap persidangan.
- b. Usaha Untuk Mendamaikan /Usaha Perdamaian
Setelah para pihak menghadap persidangan, pada persidangan tahap pertama ini maka Hakim berusaha untuk mendamaikan atau merukunkan kedua belah pihak yaitu disebut denga tahap mediasi, dalam usaha merukunkan keduabelah pihak yang berperkara ini Hakim mengingatkan para pihak tentang akibat-akibat dari perceraian baik akibat menurut ketentuan hukum Negara maupun menurut hukum agama (Islam) hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak yang berperkara dapat mempertimbangkan ulang niat mereka untuk bercerai, biasanya hakim akan mengingatkan kembali tujuan dari pernikahan yang telah dilangsungkan . Usaha mendamaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan. Anjuran untuk berdamai ini sesuai dengan tuntunan sariat agama islam yang membenci perbuatan cerai, jika memungkinkan perceraian dicegah agar tidak terjadi.
- c. Pembacaan Surat Gugatan atau Permohonan
Apabila tidak tercapai perdamaian, maka dilanjutkan dengan surat gugatan atau permohonan dan sebelum membaca surat gugatan atau permohonan, Hakim

ketua Menyatakan Persidangan tertutup untuk umum. hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 68 Ayat (2) dan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa pemeriksaan dalam perkara perceraian di lakukan dalam persidangan tertutup untuk umum. Hal ini dikarenakan persidangan perceraian adalah merupakan masalah privat atau pribadi seseorang sehingga tidak patut untuk diketahui oleh umum, seperti alasan-alasan terjadinya perceraian yang sudah barang tentu merupakan baik buruk dari para pihak yang berperkara. Berbeda dengan persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum karena dalam hal ini terdapat kepentingan negara dan merupakan hukum publik sehingga persidangannya pun terbuka untuk umum kecuali untuk perkara-perkara tertentu yang ditetapkan tertutup oleh majelis hakim.

- d. Acara Jawab Menjawab
Setelah selesai Hakim Ketua membacakan surat gugatan atau Permohonan dari penggugat maka di lanjutkan jawab menjawab terutama apabila ada sangahan atau bantahan dari pihak lawan terutama mengenai materi atau isi muatan dari surat gugatan pada tahap ini majelis hakim memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk saling mengemukakan hal yang menjadi permasalahan utama perselisian antara keduanya, apabila tidak ada sangahan atau bantahan maka di lanjutkan acara pembuktian.
- e. Acara pembuktian
Dalam acara pembuktian beban pembuktian berimbang, terkecuali pihak Termohon atau Termohon tidak hadir atau tidak mau menghadirkan alat-alat bukti yang diperlukan dipersidangan, akan tetapi dari pihak Pemohon atau Termohon harus dan wajib membuktikan tentang isi gugatan atau permohonan cerainya tersebut. Alat-alat bukti tersebut berupa Kartu Tanda Penduduk yaitu untuk mengetahui wewenang relatif Pengadilan Agama apakah benar tempat domisili penggugat dan tergugat masuk diwilayah hukum Pengadilan Agama yang melakukan proses perceraian tersebut Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan bukti Surat Nikah atau Akta Nikah untuk mengetahui wewenang absolut Pengadilan Agama Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta bukti dengan saksi yaitu pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 75 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.
- f. Musyawarah Majelis Hakim
Apabila acara pembuktian telah selesai dan para pihak tidak mengajukan apapun lagi serta tidak pula membuat suatu kesimpulan dari persidangan ini, maka majelis Hakim mengadakan musyawarah untuk mengambil putusan. Tujuan dari musyawarah majelis Hakim adalah agar putusan yang dijatuhkan sesuai dengan hukum dan keadilan dan dalam musyawarah ini sifatnya rahasia, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 59 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menentukan bahwa permusyawaratan Hakim bersifat rahasia, sehingga dalam musyawarah tersebut para pihak harus dan wajib keluar persidangan.
- g. Pembacaan Putusan
Dalam membacakan putusan berlaku ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa penetapan dan putusan Pengadilan Agama hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Meskipun dalam persidangannya

dinyatakan tertutup untuk umum namun dalam putusan majelis hakim harus dinyatakan terbuka karena hal ini untuk membuat jelas suatu perkara yang telah diputus bahwa terhadap perkara antara tergugat dan penggugat telah sah bercerai atau dinyatakan berdamai/rujuk, agar masyarakat mengetahuinya sehingga untuk menghindari terjadinya permasalahan dikemudian hari.

Putusan tersebut berisi alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar hukum untuk mengadili, hal ini sesuai dengan ketentuan dari Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

3.2 Beban dan Tujuan Pembuktian Dalam Perkara Perceraian

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diterima di Pengadilan Agama yaitu yang tercantum dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama menggunakan hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku pada peradilan umum, terkecuali hal-hal yang secara khusus telah diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Nursaid Hakim pada Pengadilan Agama Tulang Bawang diperoleh jawaban bahwa dalam hal pembuktian dalam perkara perceraian, baik Pemohon/Penggugat ataupun Termohon/Tergugat, dibebankan untuk menghadirkan atau membawa alat-alat bukti, jadi dalam hal ini beban pembuktian seimbang, akan tetapi yang paling pokok untuk membuktikan adalah Pemohon/Penggugat, dikarenakan adakalanya pihak Termohon/Tergugat tidak datang ke persidangan ataupun tidak mau menghadirkan alat-alat bukti dan juga yang menghendaki untuk bercerai adalah Pemohon/Penggugat sehingga yang aktif adalah Pemohon/Penggugat.

Adapun tujuan dari pembuktian dalam perkara perceraian adalah untuk mendapatkan bukti yang sebenar-benarnya, jangan sampai terjadi perceraian karena kesepakatan, padahal dalam rumah tangga suami isteri tersebut tidak pernah terjadi hal-hal sebagaimana dikemukakan dalam surat gugatan atau permohonannya sehingga diperlukan pegajuan bukti-bukti baik dari pihak penggugat dan tergugat untuk menguatkan permohonan perceraian yang mereka ajukan. Untuk memutus suatu perceraian bukanlah hal yang mudah bagi majelis hakim karena perceraian dapat diputus jika dalam kenyataannya hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi diperkuat dengan adanya bukti-bukti yang kuat dan nyata.

3.3 Kekuatan Pembuktian Pengakuan Dalam Perkara Perceraian

Dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Tulang Bawang, yaitu dengan cara wawancara dengan Bapak Zikri Hakim pada Pengadilan Agama Tulang Bawang dan juga studi kepustakaan yaitu membaca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penulis mendapat jawaban tentang permasalahan dari skripsi ini, bahwa pada dasarnya pengakuan adalah bukti yang mengikat dan sempurna dalam hukum acara perdata, akan tetapi khusus dalam

perkara perceraian, pengakuan belum menjadi bukti yang mengikat dan belum sempurna, hal ini untuk menghindari perceraian karena kesepakatan. Sehingga pengakuan dalam perkara perceraian harus diperkuat dengan bukti-bukti lainnya.

Perceraian karena kesepakatan tidak memenuhi ketentuan dari Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila terdapat cukup alasan-alasan. Sedangkan alasan-alasan untuk mengajukan perceraian terdapat pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi hukum Islam. Sehingga menurut penulis bukti pengakuan dalam perkara perceraian bukan saja tidak sesuai dengan ketentuan dari pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan akan tersebut diatas akan tetapi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut dan juga ketentuan agama (islam) yang menyatakan bahwa perbuatan halal tetapi di benci oleh Allah adalah perceraian dan perceraian dapat di lakukan apabila memang benar-benar dalam keadaan terpaksa, bukan berdasarkan kesepakatan yang tanpa dilandasi alasan-alasan dan bukti-bukti yang kuat terhadap permasalahan tersebut.

Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya berwenang menerima, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wakaf, dan shodaqoh, yang di lakukan berdasarkan hukum islam. Dalam menerima dan memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tersebut Hakim Pengadilan Agama menggunakan Hukum Acara perdata sebagaimana yang berlaku pada peradilan umum, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, berdasarkan ketentuan dari Pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka khusus dalam perkara perceraian, pengakuan belum di jadikan bukti mengikat dan belum sempurna tanpa di dukung oleh bukti-bukti lainya dan inilah satu kekhususan dari Pengadilan Agama dalam menangani perkara perceraian.

Sebagaimana telah di sebutkan pada pembahasan sebelumnya, bahwa pengakuan sebagai alat bukti belum mengikat dan belum sempurna dan hanya di jadikan bukti awal, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa gugatan perceraian dapat di terima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari uraian-uraian pada bab terdahulu, penulis dapat mengambil kesimpulan, sebagai berikut:

- a. Pembuktian yang didasari dengan pengakuan, belum dapat di jadikan bukti yang sempurna dan mengikat, hanya bukti permulaan saja atau bukti awal saja, tergambar sekilas pada pasal 54 dan 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan hal ini pula yang

merupakan kekhususan dari Pengadilan Agama dalam menaangani perceraian. Namun demikian belum ada pasal-pasal yang secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa pengakuan belum merupakan bukti yang mengikat dan sempurna dalam perkara perceraian.

- b. Pelaksanaan pembuktian dibebankan kepada kedua belah pihak untuk menghadirkan atau membawa alat-alat bukti agar beban pembuktian seimbang, akan tetapi yang paling pokok untuk membuktikan adalah pemohon/penggugat dikarenakan yang menghendaki perceraian adalah pemohon/penggugat sehingga yang aktif adalah pemohon/penggugat. Akan tetapi Jika para pihak khususnya yang mengajukan perceraian, tidak sanggup menghadirkan bukti-bukti lainya selain bukti pengakuan, maka pihak tersebut akan di bebani sumpah, apabila yang bersangkutan menolak atau tidak sanggup untuk bersumpah, maka perkara perceraian yang diajukanya akan ditolak atau tidak di kabulkan oleh hakim, karena ada indikasi perkara perceraian yang di ajukan adalah karena kesepakatan.

4.2 Saran

Apabila pengakuan belum dijadikan bukti yang mengikat dan belum sempurna, hanya dijadikan bukti permulaan, maka hendaknya diatur dan di sebutkan dengan tegas da jelas pada pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara perceraian. Dan juga hendaknya Hakim menyebut dalam pertimbanganya bahwa walaupun dalil-dalil dari salah satu pihak telah diakui oleh pihak lawanya namun pengakuan tersebut belum dapat dijadikan bukti yang mengikat dan sempurna sebab ada indikasi perceraian karena kesepakatan dan juga untuk memenuhi pasal 54 dan 76 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan passal 22 ayat (2) Peratran Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Hendaknya peranan Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan Dan Perceraian (BP4) diaktifkan kembali karena saat ini sering Suami atau Isteri yang hendak mengajukan Perceraian ke Pengadilan Agama (Tulang Bawang) tidak lagi berkonsultasi ke BP4, padahal lembaga tersebut masih sangat berperan dalam menangani masalah perceraian.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Asmin, *Hukum Keluarga Di Indonesia*, 2006, Citra Ditya Bhakti: Bandung.
- H.A Muktiarto, *Pembuktian Dalam Acara Perdata*, 2010, Citra Aditya Bhakti: Bandung.
- H.M.A. Rohim Kasanharjo, *Hukum Acara Perdata*, 1999, Raja Grafindo Raya: Jakarta
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 2004, Mandar Maju: Bandung .
- Subekti, 1999. *Hukum Perdata Indonesia*, Bina Aksara: Jakarta.
- Sudiono Merto Kusumo, *Hukum Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, 2005, Gahlia Indonesia: Jakarta
- Zainal Abidin Abu Bakar, *Hukum Perkawinan Islam*, 2010. Rineka Cipta Jakarta
- Undang-undang No 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Lembaran Negara RI Nomor 1.
- Undang-undang No 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara RI Nomor 49.